



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Nomor : 9 Tahun 1989 Seri A No. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 4 TAHUN 1987

TENTANG

PAJAK RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa sarana media massa elektronika khususnya pesawat penerima radio berkembang demikian maju dan makin luas pemakaiannya maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 29 Maret 1972 tentang Pajak Radio yang diundangkan tanggal 21 September 1972 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau dan diganti dengan Peraturan Daerah baru ;

b bahwa

- b. bahwa sehubungan dengan itu Peraturan Daerah tersebut diatas perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Radio.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang - undang Nomor 11 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 10 Tahun 1968 ;

5. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PAJAK RADIO**

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana adalah Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana pada Sekretariat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- f. Camat adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- g. Kepala Desa / Kelurahan adalah Kepala Desa / Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Penerima Pegawai yang diberi Tugas oleh Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi tugas kebhendaharaan ;
- i. Pesawat

- i. Pesawat penerima Radio adalah semua alat yang dapat menerima gelombang radio.

BAB II PENDAFTARAN RADIO

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik pesawat penerima radio wajib mendaftarkan pesawat radionya kepada Kepala Desa / Kelurahan setempat
- (2) Pendaftaran dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak boleh dibebani biaya apapun.
- (3) Kepala Desa / Kelurahan wajib membukukan pesawat penerima radio yang telah terdaftar dalam buku administrasi yang disediakan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 3

Semua pesawat penerima radio yang terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, kepada pemiliknya diberikan Kartu radio yang memuat nama, alamat pemilik serta data radio dan digunakan untuk menempelkan tanda pajak radio.

BAB III

BAB III

BESARNYA PAJAK DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 4

(1) Setiap pesawat radio dikenakan pajak sebesar Rp. 600,00
(enam ratus rupiah) setiap tahun.

(2) Pembayaran Pajak Radio dilakukan sekali paling lambat bu -
lan Juni tahun berjalan.

(3) Bagi pesawat penerima radio baru yang terdaftar setelah bu -
lan Juni dibebaskan dari pajak radio sampai akhir tahun
berjalan.

Pasal 5

(1) Setiap pembayaran pajak radio diberi tanda bukti pembayaran
pajak radio khusus yang ditempelkan pada Kartu Radio seba-
gaimana Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

(2) Pembayaran Pajak Radio sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini disetorkan ke Kas Daerah atau melalui Bendaharawan
Khusus Penerima.

(3) Tata cara dan tempat pembayaran ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daerah.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Kepada Petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan.
- (2) Bendaharawan Wilayah bertanggung jawab atas penerimaan dan penyetoran pajak radio ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.
- (3) Camat sebagai atasan langsung Pejabat tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini bertanggung jawab atas kelancaran penerimaan dan penyetoran pajak radio di wilayahnya.

Pasal 7

Dibebaskan dari pajak radio adalah pesawat penerima radio :

- a. yang disediakan untuk umum ;
- b. yang diperdagangkan di toko - toko ;
- c. yang digunakan oleh badan - badan pendidikan dan atau kursus kursus radio sebagai alat praktek ;
- d. yang digunakan oleh pemancar radio milik ABRI, Pemerintah dan badan - badan swasta ;
- e. yang hilang / rusak berat yang tidak dapat diperbaiki lagi ;
- f. dari jenis Hand Tolky (HT), Citizen Benz (CB) Wolky-tolky atau yang sama dengan itu.

Pasal 8

Pasal 8

Bentuk dan warna kartu radio serta tanda pajak radio sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

(1) Tahun Pajak adalah tahun Takwin.

(2) Pajak yang dibayar lewat dari ketentuan dimaksud Pasal 4 ayat

(2) Peraturan Daerah ini, dikenakan denda 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah pajak yang harus dibayar.

BAB IV**KETENTUAN PIDANA****Pasal 10**

Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama - lamanya 15 (lima belas) hari atau denda setinggi - tingginya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

BAB V**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN****Pasal 11**

(1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Pengawasan

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana.

Pasal 12

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melaksanakan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. mengadakan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil . . .

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 29 Maret 1972 tentang Pajak Racio yang diundangkan tanggal 21 September 1972 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 28 Desember

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

KETUA.

t t d.

t t d.

DJOKO WALUJO, BA.

Drs. SUPRAPTO

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tanggal : 22 - 4 - 1989 No. : 973.482.33 - 337.

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

t t d.

Moch. Dladjad

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 9 Th. 1989 Seri A No. 3

Pada tanggal 2 Juli 1989.

An. Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. SUTJIPTO

NIP. 500 031 518